



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 262 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BENER KEMANTREN  
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bener Kmantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024)

Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BENER KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bener Kemanren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BENER,

ttd.

TRI FENIUNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 262 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN BENER KEMANTREN  
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA-NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN BENER KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

| NO  | NAMA                    | JENIS KELAMIN | TPS |
|-----|-------------------------|---------------|-----|
| 1.  | FAJAR PURNAMA           | LAKI-LAKI     | 001 |
| 2.  | PARJIYEM                | PEREMPUAN     | 001 |
| 3.  | MUSLAM                  | LAKI-LAKI     | 002 |
| 4.  | MARWATI                 | PEREMPUAN     | 002 |
| 5.  | SLAMET PURWANTO         | LAKI-LAKI     | 003 |
| 6.  | V. MARIAH               | PEREMPUAN     | 003 |
| 7.  | YOSAFAT SURATIMAN       | LAKI-LAKI     | 004 |
| 8.  | A. KRISTYASTUTI         | PEREMPUAN     | 004 |
| 9.  | MUJIONO                 | LAKI-LAKI     | 005 |
| 10. | SUPIYATI                | PEREMPUAN     | 005 |
| 11. | DAVID MADIARANG         | LAKI-LAKI     | 006 |
| 12. | RATNA JUPRINI PUSPITA A | PEREMPUAN     | 006 |

|     |                |           |     |
|-----|----------------|-----------|-----|
| 13. | MEIJI SUTANTO  | LAKI-LAKI | 007 |
| 14. | WIYARTONINGSIH | PEREMPUAN | 007 |
| 15. | PONIJO         | LAKI-LAKI | 008 |
| 16. | SUGIYATI       | PEREMPUAN | 008 |

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 KELURAHAN BENER,

ttd.

TRI FENIUNTARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA YOGYAKARTA  
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

